



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat,; disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal semula di \_\_\_\_ sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Juni 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mentok, pada tanggal 25 September 2016, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_\_ pada Tanggal 04 November 2019;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum di karuniai keturunan.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Kampung \_\_\_\_\_ sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.

5. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat
- b. Tergugat tidak jujur dalam keuangan kepada Penggugat

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berkepanjangan yang terakhir sejak bulan Januari tahun 2018 Penggugat melihat ada chatting Whatsapp mersa dan video call dari wanita lain sehingga akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa Penggugat tidak mencari alamat Tergugat karena Penggugat tidak dapat menghubungi siapa pun baik keluarga maupun teman Tergugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranyaberkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra dari Tergugat (\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sebanyak dua kali melalui Mass Media tanggal 24 Juni 2020 dan 23 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_ tanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_ telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P ;

## B. Saksi :

1. SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama \_\_\_\_ sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Mei 2004 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama \_\_\_\_
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung \_\_\_\_ sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan bercekcok mulut bahkan juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dimana Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering tidak jujur dengan penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam hendak membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan memberikan kabar berita kepada Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat pun tidak diketahui secara jelas dan pasti sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga belum pernah berupaya untuk menasehati Penggugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun Penggugat selama ini yang tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun saat ini Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK



2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama \_\_\_\_
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kampung \_\_\_\_ sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat ada menghubungi wanita lain yang merupakan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha keras mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan \_\_\_\_ berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, sejak bulan Agustus 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam keuangan kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berkepanjangan yang terakhir sejak bulan Januari tahun 2018, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, kemudian Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sejak itu tidak saling bertemu lagi sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa, kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2017
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, anak ;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2017, kemudian sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 02 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 02 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Amelia Kresnasari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Amelia Kresnasari, S.H**

## Rincian Biaya :

|                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. | 75.000,-  |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | = Rp. | 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan      | = Rp. | 270.000,- |
| 5. Biaya Redaksi        | = Rp. | 10.000,-  |
| 1. <u>Biaya Materai</u> | = Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                  | = Rp. | 411.000,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0122/Pdt.G/2020/PA.MTK